



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku, perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Siswa adalah pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kabel.
10. Kendaraan bermotor umum yang selanjutnya disebut kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Pemerintah yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas ataupun dibawah permukaan tanah.
13. Saluran air adalah salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota.
14. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Taman adalah sebidang tanah atau lajur yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota dan tempat lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air yang dimiliki atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
18. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
21. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
22. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
23. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
26. Penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu Negara.
27. Pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan dan pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; dan
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tertib Siswa;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau dan taman serta tempat umum;
- d. tertib sumber air, sungai, saluran air dan pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha dan tertib berjualan;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib penangkapan ikan;
- k. tertib investasi;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib aset milik daerah;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- p. sanksi administrasi;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

BAB III

TERTIB APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TERTIB SISWA

Bagian Kesatu Tertib Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 5

- (1) Setiap ASN wajib masuk kerja sesuai aturan jam kerja.
- (2) Setiap ASN wajib disiplin jam kerja, tidak berada di luar kantor kecuali mendapat perintah tugas yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari atasan masing-masing.
- (3) Setiap ASN yang dengan alasan tertentu meninggalkan tempat kerja pada jam kerja wajib membawa kartu persetujuan atasan langsung.

Bagian Kedua
Tertib Siswa

Pasal 6

- (1) Setiap siswa berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) siswa dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), bagi siswa diluar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin sekolah.
- (4) Setiap siswa yang berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali siswa dan/atau pihak sekolah.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

BAB IV
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Tertib Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan, wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di terminal/halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali untuk tempat yang belum tersedia terminal/halte atau tempat pemberhentian.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tidak tersedia tempat pemberhentian, atau dengan alasan yang patut dan mendesak seperti kecelakaan, sakit, dan alasan yang patut dan mendesak lainnya, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- b. melakukan pekerjaan galian atau urugan di kawasan jalan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. menggunakan alat angkutan yang mengakibatkan jalan kotor sehingga mengganggu pengguna jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan yang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan, kecuali ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- e. merusak, mencorek atau melompati pagar pemisah jalan;
- f. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- g. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- i. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- k. buang air besar dan/atau air kecil di jalan dan saluran.

Bagian Kedua Tertib Angkutan

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit dan tempat duka.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan/atau
 - d. mengamen/mengemis.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU DAN TAMAN SERTA TEMPAT UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalur Hijau dan Taman

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. menjual beli barang dagangan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau dan taman yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya;
- e. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali dalam keadaan darurat;
- f. memasang, menempel, atau menggantungkan benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
- i. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan toilet umum.

Bagian Kedua Tertib Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

BAB VI TERTIB SUMBER AIR, SUNGAI, SALURAN AIR DAN PANTAI

Bagian Kesatu Sumber Air

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah dan/atau limbah rumah tangga dan industri ke sumber air;
- b. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha pada areal sumber air;
- c. memasang/tempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sumber air, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. buang air besar dan/atau buang air kecil di sumber air;

- e. mencuci kendaraan di sumber air;
- f. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya sumber air;
- g. memandikan hewan pada sumber air;
- h. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke sumber air;
- i. memelihara, menempatkan keramba ikan di sumber air kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. memanfaatkan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin ;

Bagian Kedua Sungai

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. mencemari dan merusak sungai ;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai;
- c. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha pada areal sungai;
- d. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- e. buang air besar dan/atau buang air kecil di sungai;
- f. mencuci kendaraan di sungai;
- g. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya sungai;
- h. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke sungai;
- i. memelihara, menempatkan keramba ikan di sumber air kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- j. memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- k. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun; dan
- l. mengambil pasir dan batu di sungai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Saluran Air

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. mencemari dan merusak saluran air;
- b. membuang sampah atau limbah ke saluran air;
- c. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha pada areal saluran air;
- d. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- e. buang air besar dan/atau buang air kecil di saluran air;
- f. mencuci kendaraan di saluran air;
- g. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya saluran air;
- h. memandikan hewan pada saluran air;
- i. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke saluran air;
- j. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- k. memanfaatkan saluran air untuk kepentingan usaha tanpa izin; dan
- l. memindahkan saluran air tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bagian Keempat Pantai

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. mencemari dan merusak pantai;
- b. membuang sampah atau limbah ke pantai;
- c. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi pantai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. buang air besar dan/atau buang air kecil di pantai;
- e. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke pantai;
- f. memanfaatkan pantai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. mengambil pasir dan batu di pantai, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tertib Membuang Sampah

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di jalan, taman kota, sungai, saluran air atau drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membakar sampah yang mengganggu lingkungan.

Bagian Kedua Tertib Keindahan

Pasal 20

Setiap orang dilarang mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;

Bagian Ketiga Tertib Penggalan dan Pengurugan Tanah

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalan dan/atau pengurugan tanah tanpa seizin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalan/pengurugan tersebut.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan Lainnya

Pasal 22

- (1) Untuk Kepentingan Umum dan warga sekitarnya, setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. membesarkan volume alat-alat music, radio, tape recorder, pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan sejenisnya sesudah pukul 24.00 WITA baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketenteraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan dan suara pertunjukkan music hidup dilapangan terbuka dan tempat-tempat yang diizinkan oleh yang berwenang;
 - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan tempat-tempat lain;
 - c. membunyikan/membakar, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya seperti petasan, kembang api, mercon atau bahan-bahan peledak lainnya tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengadakan permainan/hiburan rakyat di fasilitas umum tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
 - e. duduk bergerombolan, minum minuman beralkohol di ruas milik jalan atau tempat umum yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya;
 - f. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya di tetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang; dan
 - g. melakukan kegiatan yang dengan disengaja dan/atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau padang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TERTIB USAHA DAN TERTIB BERJUALAN

Bagian Kesatu
Tertib Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertanggung jawab atas ketertiban umum di lingkungan sekitar tempat usahanya.

Bagian Kedua
Tertib Berjualan

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menjual beli barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya, kecuali tempat yang telah ditetapkan untuk itu oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- d. memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan proses perizinan, pembelian karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- e. berjualan /menyediakan barang dan segala sesuatu yang bersifat pornografi;
- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan dan/atau usaha pengumpulan/penampungan barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya; dan
- h. menjual, memamerkan senjata tajam dan/atau sejenisnya di tempat umum kecuali ditempat yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.

BAB IX TERTIB BANGUNAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik pemerintah daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan papan reklame tanpa izin dari pejabat yang berwenang.;
- c. mendirikan bangunan melebihi dari batas tanah yang dimiliki;
- d. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan;
- e. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum; dan/atau
- f. mendirikan bangunan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Setiap orang pemilik bangunan gedung wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan menata pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan/atau menimbulkan bahaya.

BAB X TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;

- b.melakukan kegiatan perbuatan prostitusi;
 - c.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau
 - d.memakai jasa prostitusi.
- (2) Terhadap pelaku prostitusi, dilakukan rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Daerah.

Bagian Kedua Larangan Berjudi dan Minuman Beralkhol

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang melakukan dan/atau membuka praktek perjudian

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - b. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. mengkoordinir, memaksa dan/atau memfasilitasi orang lain untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tertib Sosial Lainnya

Pasal 31

Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan di jalan, kendaraan umum, pasar, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan tempat umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan alat pemberi isyarat lalu lintas, dalam angkutan umum, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah dan tempat umum lainnya;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi dan penyandang disabilitas untuk mengemis atau menjadi pengemis; atau
- c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di tempat umum lainnya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang membawa senjata tajam di tempat umum atau keramaian kecuali untuk urusan adat dan/atau pegelaran seni.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu dan bermalam lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya baik yang baru masuk maupun yang keluar kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap penghuni tempat kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 35

Setiap orang dilarang membuat ramai, gaduh, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain didekat dan/atau sekitar:

- a. tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit; dan/atau
- d. tempat tinggal.

Pasal 36

Setiap orang dilarang membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

BAB XI TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 37

Para pendatang atau penduduk wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII TERTIB PENANGKAPAN IKAN

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/cara yang merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- b. melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XIII TERTIB INVESTASI

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebelum berinvestasi.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan investasi diluar izin yang berikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap investor dalam daerah, dalam negeri, luar negeri/asing wajib melaporkan nilai investasi setiap tahunnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Setiap investor dalam daerah, dalam negeri, luar negeri/asing wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar bisa di ketahui kondisi pertumbuhan nilainya.

BAB XIV TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.

Pasal 42

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XV TERTIB ASET MILIK DAERAH

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan/atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Masyarakat harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindak lanjuti laporan dari masyarakat dan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

BAB XVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DOMU WARANDYOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 38

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

A. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dilaksanakan secara bersinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Sumba Timur. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Permainan ketangkasan dimana pemenangnya atau yang beruntung diberikan hadiah berupa uang atau sejumlah barang dimana pesertanya dapat diikutkan dalam permainan setelah membeli kupon dengan harga tertentu

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 760